

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang

- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan jenis pelayanan tertentu yang wajib disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat, orang pribadi atau badan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum atau untuk melindungi kepentingan dan kemanfaatan umum, guna memberikan pelayanan, baik dirninta maupun tidak, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a, Pasal 109, Pasal 110 ayat (1) dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Jasa Umum harus diatur dalam Qanun;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahuri 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
- 25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 27. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 37. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
- Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
- Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
- Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.
- Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan Kabupaten yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
- 10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas, dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
- 11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara ekonomis.
- 12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 18. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik kejadian vital yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
- 20. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- 21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
- 22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap kendaraan wajib uji.
- 23. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
- 24. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dimana sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana dimaksud terdapat sumber-dimang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

- 25. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
- 26. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan yang berfungsi dengan
- 27. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
- 28. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran (tinja) manusia.
- 29. Seftic tank adalah tempat penampungan kotoran manusia.
- 30. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, pembatalan, penelitian, dan kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- 31. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrologian.
- 32. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian terhadap UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
- 33. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian terhadap UTTP yang telah ditera.
- 34. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur, dengan membaridingkannya terhadap standar ukuran yang mampu menelusur standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
- 35. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
- 36. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio. atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 37. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- 38. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
- 39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah meliputi fiarta, konsa, benyerahan barang atau jasa, yang ditutup narga perolenan daporan keuangan berupa neraca dan laporan laba dengan menyusun labaran keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
- 40. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Retribusi Daerah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu daerah sebagai pembayaran dan/atau diberikan dibe daeran sebagai pendiakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah yang khusus disediakan orang pribadi atau bada. yang khusus salah dia kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
- 45. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
- 50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
- 51. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Qanun ini terdiri dari:
 - a Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran:
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus:
 - Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas Kebijakan Nasional/Kabupaten diberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pelayanan Kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat, program Jaminan Kesehatan Aceh, program Asuransi Kesehatan, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan di RSUD Nagan Raya yang dikenakan retribusi adalah:
 - a. Rawat jalan, dengan jenis pelayanan meliputi;
 - Poliklinik Umum;
 - UGD/Day Care;
 - Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum;
 - . Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli; dan
 - Langsung ke Poli Ahli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari praktek dokter Swasta.
 - b. Rawat Darurat , dengan jenis pelayanan meliputi :
 - Tindakan bedah kecil di luar Kamar Operasi:
 - Laboratorium;
 - Pemeriksaan Radiodiagnostik;
 - Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - Asuhan Keperawatan (Medical Intervention);
 - Visite dan Konsultasi Ahli; dan
 - Ambulance service
 - c. Rawat inap Intensif, meliputi:
 - Intensive Care Unit (ICU);
 - Intensive Cardio Care Unit (ICCU);
 - Neonatal Intensive Care Unit (NICU); dara
 - Perinatology Intensive Ward (PIW).
 - d. Tindakan Medis, meliputi:
 - Konsultasi dan visite yang dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Ahli/Spesialis;
 - Tindakan Bedah di Kamar Operasi terdiri dari Klasifikasi tindakan Kecil, Sedang, Besar dan Khusus; dan
 - Tindakan Bedah Kecil diluar kamar operasi terdiri dari Bedah Minor Berat, Bedah Minor Sedang dan Bedah Minor Ringan dan Non Bedah,
 - e. Pelayanan Persalinan (Obstetri & Gynekologi) , meliputi :
 - Partus Normal;
 - Partus dengan Penyulit Ringan & Berat; dan
 - Kuretase Ringan & Berat.

f. Pelayanan Rehabilitasi Medik, meliputi :

Pelayanan Fisioterapi;

Pelayanan Ortotik Prostetik terdiri dari tindakan sederhana, sedang, dan canggih;

Pelayanan Elektro Medik Terapi, terdiri dari EEG, ECG/EKG.

Treadmill dan Nebulizert; dan

Pelayanan Elektro Medik sebagamana tersebut dalam daftar.

g. Pelayanan Medik Gigi & Mulut, meliputi :

Konsultasi, Premedikasi; Konservasi Gigi meliputi tambalan sementara, tambalan amalgan (Kelas I/V, Kelas II), tambalan campusit (Kelas IIIV, Kelas IV), tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulpa dengan injeksi/tanpa injeksi, sterilisasi akar/viait,

pengisian saluran akar); Perawatan Endodontik, Perawatan Pulp Capping, Periodonsia

Exodontik (dengan topical anestesi, infiltrasi anestesi tanpa komplikasi, blok anestesi dengan komplikasi); dan

Prostodontia.

h. Pelayanan Medico-legal, meliputi:

Visum et repertum:

Surat Keterangan Sehat, Sakit, Cuti Hamil; dan

- Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji, Tenaga Kerja, Calon Legislatif, CPNS, dll.
- Pelayanan Jenazah, meliputi:

Penyimpanan jenazah; dan

Pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya;

Pelayanan Penunjang Non Medis, meliputi:

Pelayanan Gas Medis;

Pelayanan Konsultasi Gizi;

Pelayanan Konsultasi Psikologi/psikotes; dan

Mobil Jenazah.

(4) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN. BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan kemampuan masyarakat penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya biaya.

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran i dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(3) Dalam hal pelayanan kesehatan yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan seperti Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Aceh dan Askes, maka struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badar: yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

 Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan sampah, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

10

(2) Pengelolaan dan penanganan sampah dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau pengrusakan lingkungan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarir retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil.

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - a. KTP;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;

c. Kartu Identitas Kerja;

d. Kartu Penduduk Sementara; e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;

Kartu Keluarga; dan

- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan Akta Perubahan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksuti pada ayat (1) adalah pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran serta pelayanan kependudukan dan Akta Catatan Sipil lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan biaya untuk mencetak jenis dan/atau jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dditetapkan dengan hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian

Pasal 22

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah KTP dan Akta

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran III Struktur dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 26

(1) Pelayanan penyedian tempat Parkir di tepi jalan umum dimaksudkan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan.

(2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan jalan, wajib berprilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, dan bangunan jalan, serta menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat parkir.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan. biaya memperhatikan mempernaukan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
- pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- pemelinaraan, piaya tarif sepenuhnya memperhatikan biaya (3) Dalam hal penetapan tarif hanya untuk manuhikan biaya Dalam nai pendapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi

(2) Kawasan jalan dengan tingkat kepadatan parkir diatur dengan

Peraturan Bupati.

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran pasar atas pelayanan penyediaan fasilitas tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 31

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan luas tanah dan/atau bangunan dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan biaya penyediaan jasa bersangkutan, yang memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. buku uji:
 - b. tanda uji yang terdiri dari plat uji, kawat uji, dan segel uji;
 - c. tanda lulus uji emisi;
 - d. tanda samping dan/atau sticker serta pengecatan identitas lainnya;
 - e. numpang uji masuk dan/atau keluar;
 - mutasi uji masuk dan/atau keluar;
 - g. pengujian perubahan bentuk kendaraan dan registrasi perubahan bentuk;
 - h. penggantian buku uji karena hilang dan rusak;
 - penggantian tanda uji karena hilang dan rusak;
 - registrasi kendaraan uji berkala pertama atau kendaraan baru:
 - k. registrasi kendaraan numpang uji masuk dan/atau keluar:
 - registrasi kendaraan mutasi uji masuk dan pencabutan berkas mutasi keluar; dan
 - m. penggantian tanda samping dan/atau sticker serta pengecatan identitas lainnya, karena hilang dan rusak.

Pasal 37

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya.
- (2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 39

- (1) Dalam usaha memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan umum untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan sebagaimana Setiap Keliualaan besili setiagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui hasil pengujian.
- jalan yang ditetaphan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

 (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi dan jaria kandaran frekuensi dan jenis kendaraan bermotor.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

(2) Biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 42

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelarnatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimilki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat... (2) Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- - a. pemeriksaan dan pemasangan label pada alat pemadam api

b. pembuatan/pemasangan tanda "Dilarang Masuk" dan "Dilarang Merokok":

pemeriksaan, pengetesan dan pengujian peralatan pemadam kebakaran, sistem hydrant, spingkler, dan alarm sistem;

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemerikanan diatau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 46

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan dan/atau memanfaatkan tempat kerja bagi tenaga kerja wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja;
 - g. mencegah dan mengendalikan penyebarluasan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
 - h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
 - memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik;
 - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
 - o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang:
 - q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahava; dan
 - r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (2) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau Badan wajib memeriksa alat pemadam kebakaran yang dimiliki/dikuasainya.

Pasal 47

Dalam usaha memberikan jaminan pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan menyangkut dengan kewajiban keselamatan kerja, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan umum untuk melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa, diuji dan/atau dimanfaatkan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 52

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan penyediaan dan penyedotan kakus dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 54

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan tinja wajib mengurangi dan menangani tinja dengan cara berwawasan lingkungan.

 (2) Pengelolaan dan penanganan tinja dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau pengrusakan lingkungan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, meliputi:

a. penyediaan kakus berdasarkan frekuensi orang pribadi menggunakan

b. penyedotan kakus berdasarkan ukuran septic tank dan frekuensi penyedotan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaari jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesembilan Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 59

(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 60

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan limbah cair yang berbahaya dan beracun serta dapat menimbulkan pencernaran air dan langsung ke sungal, *drainase* dan saluran pembuangan lainnya.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan volume pelayanan limbah cair.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas UTTP yang wajib Tera dan UTTP yang wajib Tera Ulang;

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pengujian UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang; dan
 - b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP dan BDKT yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- atau dikuasai oloh BDKT bagi BUMN dan BUMD dikenakan Retribusi (3) Khusus UTTP dan BDKT bagi BUMN dan BUMD dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang

Pasal 68

- Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas kebenaran, ketelitian da kepekaan UTTP.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki UTTP, setiap tahunnya wajib menera/menera ulang (pengujian kebanran, ketelitian dan kepekaan) atas UTTP dari instansi Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.
- (3) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan UTTP lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan serta jumlah UTTP dan BDKT.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pàsal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD;
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (3) Termasuk objek pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendidikan dan pelatihan jabatan struktural bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya/Pusat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 74

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang atau Badan memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis. iumlah dan frekuensi serta lamanya waktu pendidikan dan pelatihan teknis.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal:
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III **WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 78

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah kabupaten.

BAB IV MASA RETRIBUSI, TAHUN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 79

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf j, huruf j dan huruf k dipungut dalam Masa Retribusi.

(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l

dipungut dalam Tahun Retribusi.

Pasal 80

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 81

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan Surat Paksa atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 82

(1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD.

(2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD oleh Bupati.

(3) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 83

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 84

(1) Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.

90, diberikan tahua bahah 190, diberikan tahua bahah 190, diberikan tahua bahah 190, diberikan tahua 190, diberika

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi/membayar Retribusi sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, Bupati melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi/membayar Retribusi sebagaimana tercantum dalam STRD, Bupati mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya yang sejenis maksimum sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, Bupati melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Paksa.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati, Bupati menerbitkan Surat Penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk formulir STRD dan Penagihan dengan Surat Paksa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar setelah dilakukan penyitaan terhadap Objek Retribusi atau harta Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi, maka Bupati melakukan pelelangan terhadap Objek Retribusi atau harta Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi.

(2) Dalam hal tunggakan Retribusi Terutang sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bupati dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur, yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Maksimum denda selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 48% (empat puluh delapan persen).

Pasal 88

Dalam hal penagihan telah dilakukan dengan Surat Paksa dan/atau Penyitaan, disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Wajib Retribusi dikenakan kewajiban membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa dan/atau Penyitaan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 89

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan

Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 90

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan

yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang

terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 91

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 92

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. pembayaran

kelebihan Retribusi (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(dua) bulan sejak antakan pembayaran retribusi dilakukan setelah (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah Jika pengerindalah Bupati memberikan imbalan bunga sebesar sekelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% lewat 2 (dua) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

pembayaran retribusi sebagaimana

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana Tata cara pengemat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 94

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 96

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 97

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah:

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah:

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah:
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa:
- memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Penuntut Official Mepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Hukum Adala i Hasanya, Penyidik tidak berwenang melakukan (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merupakan penerimaan

PEMBAGIAN HASIL DAN PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 100

- (1) Penerimaan Kabupaten dari Retribusi Jasa Umum dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan bagian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - pembenahan dan penyempurnaan serta peningkatan pelayanan jasa umum atas jenis Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan; dan
 - b. Insentif pemungutan.
- (3) Pemanfaatan bagian Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemanfaatan bagian Pemerintah Gampong diatur melalui musyawarah Gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Bupati dapat melimpahkan pemungutan Retribusi kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 103

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

, Pasal 104

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan

Disahkan di Suka Makmue pada tanggat 28 Desember

ULKARNAINI

Lampiran I : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor

Tahun 2011

Tanggal : <u>28 Desember 2011 M</u> 3 Shafar 1433 H

:

ARIF RAWAT JALAN DAN UGD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
- Igoliklinik Umum	4,000	6,000	10,000
Poliklinik Gigi	4,000	6,000	10,000
Tire n / One Day Care	6,000	9,000	15,000
Poli Klinik Shezians			
2 Rujukan Dan Polikinik Omum	4,000	6,000	10,000
b. Langsung / Tanpa Rujukan	6,000	9,000	15,000
c. Rujukan dari Puskesmsa	4,800	7,200	12,000
5 Rujukan Antar Poliklinik Spesialis	4,000	6,500	10,500

_{Gtatan} : Karcis berlaku unutk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan

TABLE TINDA	KAN	MEDIK	DI UGD
-------------	-----	-------	--------

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1 Periksa dokter umum	2,000	8,000	10,000
Periksa dokter spesialis	4,000	11,000	15,000
EKG	1,000	9,000	10,000
Tindik	1,000	4,000	5,000
Cuci telinga dll	2,000	8,000	10,000
1 Pasang Infus	3,000	3,600	6,600
Pasang kateter	4,000	6,000	10,000
3 Buka kateter	3,200	4,800	8,000
Pemasangan NGT	6,000	. 6,000	12,000
5 Bidai	4,000	6,000	10,000
6 Kumbah lambung	10,000	15,000	25,000
7 Endo Thraceal Tube	20,000	30,000	50,000
8 Extraksi kuku	5,000	15,000	20,000
9 Korpus Alienum	6,000	9,000	15,000
0 Hecting 1 sampai 5	8,000	12,000	20,000
	3,000	3,000	6,000
The state of the s	30,000	45,000	75,000
	24,000	36,000	60,000
- Contract	20,000	30,000	50,000
The second secon	20,000	100,000	120,000
	30,000	45,000	75,000
	24,000	36,000	60,000
	20,000	30,000	50,000
1.01	8,000	12,000	20,000
Tanon 1 d	10,000	15,000	25,000
Tempon epistaksis	1,500	2,000	3,500
Towns Hecking I ber necking /	6,000	9,000	15,000
1	6,000	9,000	15,000
Tearlit Verband	10,000	15,000	25,000
Wound toilet	12,000	18,000	30,000
1 milipon vagina	16,000	24,000	40,000
Sambung tendon	6,000	9,000	15,000
Iransfusi	10,000	15,000	25,000
Juction	10,000	15,000	25,000
l'asang Gin	10,000	15,000 10,000	25,000
Blika C:	10,000	21,000	20,000
Aspirasi	14,000	30,000	35,000
Mikoitirodektomy	20,000	21,000	50,000
Krikoitirodektomy Nebulasi	14,000	18,000	35,000
Recting dengan drainage	12,000	3,000	30,000
Nebulasi Hecting dengan drainage Combustio ringan sampai sedang Rumple Leed	2,000	15,000	5,000
Combustio ringan sampal sedang Rumple Leed Trauma kimia mata	10,000	13,000	25,000

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Injeksi obat-obatan		JASA PELATANAN	
Injeksi vitamin	1,200	1,800	3,00
Ganti Verband	1,200	1,800	3,00
Ekstraksi kuku	4,000	6,000	10,00
Buka hecting (per hecting)	8,000	12,000	20,00
Aspirasi pus	2,000	3,000	5,00
Insisi	4,000	6,000	10,00 15,00
RIF POLIKLINIK ANAK	0,000	9,000	15,00
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Imunisasi			
Mantoux test	2,000	3,000	5,00
Injeksi Obat-obatan	14,000	21,000	35,00
Inject Obac obacan	1,200	1,800	3,00
RIF POLIKI.INIK BEDAH		÷	
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Pemasangan bidai	8,000	12,000	20,00
Pemasangan Gyps	12,000	18,000	30,00
Pemasangan neck kollar	4,000	6,000	10,00
Pemasangan bed set monitor	6,000	9,000	15,00
Pemasangan ett intubasi	26,000	39,000	65,00
Pemasangan ransel verband	6,000	9,000	15,00
Pemberian nebulizer	20,000	30,000	50,00
Debridement kecil	10,000	15,000	25,00
Debridement sedang	14,000	21,000	35,00
Primer hecting	16,000	24,000	40,00
1 Cross insisi	16,000	24,000	40,00
12 Kumbah Lambung	20,000	30,000	50,00
Pemasangan Kateter	6,000	9,000	15,00
ARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	1,200	1,800	3,00
Mycksi Vitalilli Obat-Obatan	8,000	12,000	20,00
verballu	14,000	21,000	35,00
HERIOLOITII KUIIL	7,200	10,800	18,00
micisi	26,000	39,000	65,00
5 USG 6 EKG	12,000	18,000	30,00
7 Endoscopy			
TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN		<u> </u>	
NO JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	10,000	20,000	30,00
Incisi ≤ 3 cm	25,000	75,000	100,00
Incisi > 3 cm	10,000	20,000	30,00
Buka jahitan	10,000	10,000 20,000	20,00
Suntik KB (3 bulan)	10,000	25,000	30,00
Inspeculo Pacana Number Pacana Number	20,000	25,000	45,00
Pasang IUD	20,000	50,000	45,00 70,00
	20,000	A RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	/0,00
Buka IUD	The state of the s	42 000 1	50.00
Pasang dan buka IUD Pasang rosarium Buka rosarium	8,000 8,000	42,000 42,000	50,00 50,00

TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN (lanjutan)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	Buka Implant	- ISTORITA	JASA PELATANAN	JOIVILAN	
	Pasang Implant	10,000	30,000	40,000	
14	Buka dan Pasang Implant	20,000	50,000	70,000	
13	Dauglas fungsi	30,000	70,000	90,000	
<u> </u>	Versi extracsi	10,000	20,000	30,000	
15	versit extracts	8,000	22,000	30,000	
16	Vaginal touche (VT)	8,000	22,000	30,000	
	ANC (Bidan)	5,000	15,000	20,000	
18	Vasektomi	150,000	260,000	410,000	
19	Tubektomi	150,000	260,000	410,000	
	Ganti Verhand	10,000	20,000	30,000	
1	Kuldosintesis	30,000	120,000	150,000	
22 F	Pasang luminaris	15,000	35,000	50,000	
23 E	Biopsi	20,000	30,000	50,000	
	nferforasi	30,000	120,000	150,000	
25	JSG	25,000	50,000	75,000	

TARIF POLIKLINIK THT

NO JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1 Ekstraksi serumen prop/epidermis.	16,000	24,000	40,000
Prop/ koleteoatoma liang telinga			
2 Ekstraksi benda asing liang telinga.	20,000	30,000	50,000
3 Ekstraksi benda asing liang hidung.	12,000	18,000	30,000
4 Ekstraksi benda asing di orofaring.	20,000	30,000	50,000
5 Kemokaustik konka	24,000	36,000	60,000
6 Kemokaustik faring	26,000	39,000	65,000
7 Aspirasi abses septum	20,000	30,000	50,000
8 Aspirasi perikondritis	20,000	30,000	50,000
	28,000	42,000	70,000
9 Insisi abses peritonsil 10 Insisi abses sentum	60,000	90,000	150,000
motor and a second a second and	60,000	90,000	150,000
Insisi abses preaurikula	60,000	90,000	150,000
Insisi abses retroaurikula	60,000	90,000	150,000
Insisi abses coli	60,000	90,000	150,000
Insisi perikondritis /othaematom	60,000	90,000	150,000
Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista		1	
aterm, kista dermoid, papiloma, veruca, kelloid,	,		
hemagioma)	6,000	9,000	15,000
16 Transluminasi	12,000	18,000	30,000
Audiogram nada murni	18,000	27,000	45,000
Impedansi audiometri	32,000	48,000	80,000
Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	12,000	18,000	30,000
Endoskoni telinga	36,000	54,000	90,000
laringoskoni ontik	36,000	54,000	90,000
Bionsi turn an hidung	36,000	54,000	90,000
Bionsi pagetaring socara endoskopi	20,000	30,000	50,000
Parasintesis MT	36,000	54,000	90,000
Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	30,030		

	11/1 1	MIK	MATA
ALE S	OLINU	AIL	MINIM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Refraksi	8,000	12,000	20,000
2	Glaukoma	10,000	15,000	25,000
3	Katarak	10,000	15,000	25,000
4	Pterigium	10,000	15,000	25,000
5	Pinguikulitis	10,000	15,000	25,000
6	Diabetik retinopati	10,000	15,000	25,000
1	Diabetik retinopati	10,000	15,000	25,000
8	Ablatio Retina	10,000	15,000	25,000
9	Kekeruhan vitrus	10,000	15,000	25,000
	Corpus Alienum	11,200	16,800	28,000
1	Entropion	10,000	15,000	25,000
	Enkstropi	10,000	15,000	25,000
	Trichiasis	10,000	15,000	25,000
•	Papil Edema	10,000	15,000	25,000
٠.	Papilitis	10,000	15,000	25,000
	Neuritis Retrobubair	10,000	15,000	25,000
7	Diplopia	10,000	15,000	25,000
_	Tumor Palpehra	10,000	15,000	25,000
_	Tumor Konjetifa	10,000	15,000	25,000
_		10,000	15,000	25,000
0	Conyunctivitis	10,000	15,000	25,000
_	Blefaritis	10,000	15,000	25,000
_	Skeritis	18,000	27,000	45,000
_	Hordeolum	10,000	15,000	25,000
4	Kalazion	10,000	15,000	25,000
5	Keratitis	10,000	15,000	25,000
6	Dakriosistitis	10,000	15,000	25,000
7	Dakriosistitis	10,000	15,000	25,000
8	Ulkus korneo	10,000	15,000	25,000
9	Erosi Kornea	10,000	15,000	25,000
0	Laserasi kornea	10,000	Andrews I am a second second	25,000
1	Trauma kimia	10,000		25,000
12	Dakriostenosis	And designation of the latest and th		25,000
13	Xantelesma	10,000		25,000
	Fraktur Orbita	10,000		25,000
15	Herpes zoster	10,000	Assessment of the second of th	The state of the s
36	Selulitis Orbita	10,000	15,000	25,00 25,00
17		10,000		
8	Selulitis Preseptal	10,000		25,00
39	Visus	10,000		25,00
10	Koreksi	10,000		25,00
41	Tonometri	10,000		25,00
_	Funduscopy	10,000		25,00
42	Slit Lamp Examination	10,000		25,00
43	Exterpatie Corpus	10,000		25,00
44	Test Buta warna	10,000	15,000	25,00

ARIF	POI	IVI	INIIV	GIGI
	С	IMI	INIE	ra irai

NC	IF POLIKLINIK GIGI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	JENIS PELAYANAN	2,000	3,000	5,000
1	Premedikasi	4,000	6,000	10,000
2	Tempel sementara	12,000	18,000	30,000
3	Tempel tetap	52,000	78,000	130,000
9	Topical aplikasi			

Dipindai dengan CamScanner

COLIKLINIK GIGI (lanjutan)

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Fissure sealant	44,000	66,000	110,000
nulpa 1 x kunjungan	14,000	21,000	35,000
nulpa 1 x Kunjungan(Kunjungan 1)	12,000	18,000	30,000
Hiperemi pulpa 1 x kunjungan(kunjungan 2)	20,000	30,000	50,000
8 Hipererin parpa	32,000	48,000	80,000
9 Pulpitis 1 x kunjungan (kunjungan 1)	12,000	18,000	30,000
10 Pulpitis 4 x kunjungan (kunjungan 2)	14,000	21,000	35,000
4 v kuniungan (kuniungan 3)	16,000	24,000	40,000
12 Pulpitis 4 x kunjungan (kunjungan 4)	24,000	36,000	60,000
Pulpitis 4 x kunjungan (kunjungan 4) Ganggren pulpa kunjungan 1	26,000	39,000	65,000
Ganggren pulpa kunjungan 2	26,000	39,000	65,000
Ganggren pulpa kunjungan 2	26,000	39,000	65,000
6 Ganggren pulpa kunjungan 3	12,000	18,000	30,000
7 Insisi Abses	32,000	48,000	80,000
8 Osteomyelitis	18,000	27,000	45,000
9 Gingivitis	16,000	24,000	40,000
0 Kuretase ginggiva	8,000	12,000	20,000
1 Scaling kelas 1	12,000	18,000	30,000
2 Scaling kelas 2	16,000	24,000	40,000
3 Scaling kelas 3	10,000	15,000	25,000
4 Pencabutan gigi susu dengan topical aplikasi	14,000	21,000	35,000
Poncabutan gigi susu dengan injeksi	14,000	21,000	35,000
6 Pencabutan gigi tetap atas belakang, ki/ka	14,000	21,000	35,000
7 Pencabutan gigi tetap atas depan	14,000	21,000	35,000
Pencahutan gigi tetap prmolar atas	14,000	21,000	35,000
Dependutan gigi tetap premolar bawai	14,000	21,000	35,000
Pencabutan gigi tetap bawah belakang	14,000	21,000	35,000
lossabutan gigi tetan bawan depan	14,000	21,000	35,000
Pencabutan gigi tetap dengan kompikasi	30,000	45,000	75,000
Tindakan operatif M3 bawah	60,000	90,000	150,000
Tindakan operatif kista	60,000	90,000	150,000
Tindakan operatif mucocell	60,000	90,000	150,000
Tindakan operatif ranula	60,000	90,000	150,000
7 Tindakan operatif gingivectomy	60,000	90,000	150,000
B Apex recetie	72,000	108,000	180,000
9 Fixatie 1 rahang	72,000	108,000	180,000
O Gingivo plasty	72,000	108,000	180,000
1 Tindakan operatif: Epulis	8,000	12,000	20,000
Post operasi/kontrol	14,000	21,000	35,000
Poto rontgen panoramic			

RAWAT INAP NO RUANGAN

MWAT INAP

1	- AM	TARIF K	AMAR	HONO	R VISITE	KONSULTASI	
NO	RUANGAN	Jasasarana	Jasa Pelayanan	dr. umum	dr. Spesialis	ANTAR SPESIALIS	ADM
	I VIP I	140,000	35.000	22.222	70,000	30,000	
1		56,000	84,000	35,000	80,000	70,000	30,000
	Kelas I		100,000	20,000	30,000 70,000	60,000	25,000
2	Velua	40,000	60,000	30,000	70,000		
-	Kelas II		70,000	25,000	60,000	50,000	20,000
3	Kelas II	30,000	40,000	25,000	25,000	30,000	
	Vales III		60,000	20,000	50,000	40,000	15,000
4	Kelas III	24,000	36,000	20,000	30,000		

WAT INAP INTENSIF

RUANGAN	TARIF KAMAR				
	Jasasarana	Jasa Pelayanan	dr. Spesialis	KONSULTASI ANTAR SPESIALIS	ADM
ICU	250,000				40,000
	100,000	150,000	90,000	90,000	40,000
Rawat	75,000			40,000	30,000
Inkubator	30,000	45,000	50,000	40,000	30,000

RIF BEDAH DIKAMAR OPERASI

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TADIC
Operasi Kecil		JAJA PELAYANAN	TARIF
Kelas III	105,000.00	245,000.00	350,000.00
Kelas II	150,000.00	350,000.00	500,000.00
Kelas I	225,000.00	525,000.00	750,000.00
VIP	255,000.00	595,000.00	850,000.00
) Operasi Sedang			
Kelas lil	330,000.00	770,000.00	1,100,000.00
Kelas II	390,000.00	910,000.00	1,300,000.00
Kelas I	450,000.00	1,050,000.00	1,500,000.00
VIP	510,000.00	1,190,000.00	1,700,000.00
3 Operasi Besar	1		
Kelas III	480,000.00	1,120,000.00	1,600,000.00
Kelas li	555,000.00	1,295,000.00	1,850,000.00
Kelas I	630,000.00	1,470,000.00	2,100,000.00
VIP	675,000.00	1,575,000.00	2,250,000.00
4 Operasi Khusus			
Kelas III	540,000.00	1,260,000.00	1,800,000.00
Kelas II	615,000.00	1,435,000.00	2,050,000.00
Kelas I	675,000.00	1,575,000.00	2,250,000.00
VIP	735,000.00	1,715,000.00	2,450,000.00

ARIF BEDAH DILUAR KAMAR OPERASI

VO	JENIS PELAYANAN	LACA DELAVANAN		TARIF
_		50,000.00	50,000.00	100,000.00
_	Bedah minor berat	37,000.00	38,000.00	75,000.00
_	Bedah minor sedang	25,000.00	25,000.00	50,000.00
3	Bedah minor ringan	15,000.00	20,000.00	35,000.00
4	Non bedah	13,000.00		

ARIF KEPERAWATAN/MEDICAL INTERVENTION

_	REPERAVATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
0	JENIS PELAYANAN			
- 1-	Minimal Care	5,000.00	8,000.00	13,000.00
	VIP	4,500.00	7,000.00	11,500.00
	Kelas I	4,000.00	6,000.00	10,000.00
	Kelas II	3,500.00	5,000.00	8,500.00
	Kelas III	3,500.00		water 1
2	Intermediate care	6,000.00	9,500.00	15,500.00
	VIP	5,500.00	8,500.00	14,000.00
	Kelas I	5,000.00	7,500.00	12,500.00
	Kelas II	4,500.00	6,500.00	11,000.00
_	Kelas III	4,300.00		
3	Modified Intensive care	9,000.00	14,000.00	23,000.00
	VIP	8,000.00	12,000.00	20,000.00
	Kelas I	7,000.00	9,000.00	16,000.00
	Kelas II	6,000.00	7,000.00	13,000.00
_	Kelas III	0,000.00	The second secon	
4	Intensive care	13,000.00	18,000.00	31,000.00
	VIP	12,000.00	15,000.00	27,000.00
	Kelas !	11,000.00	12,000.00	23,000.00
	Kelas II	10,000.00	9,000.00	19,000.00
	Kelas III	20,000.00		

OF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GENOKOLOGI

.01	1									
1811	JENIS PELAYANAN	LAYANAN KELAS J		JASA	JASA N	MEDIS				
NO	KEBIDANAN		JASA SARANA	PELAYANAN	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS				
		VIP	140,000.00	210,000.00	100,000.00	125,000.00				
	Partus Normal di	Kelas I	126,000.00	189,000.00	75,000.00	950,000.00				
1	tolong dokter	Kelas II	117,000.00	175,500.00	65,000.00	85,000.00				
		Kelas III	100,000.00	150,000.00	50,000.00	75,000.00				
	JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA	JASA		AFDIC DIDAN				
	KEBIDANAN		SARANA	PELAYANAN	JASA PARA I	MEDIS BIDAN				
		VIP	100,000.00	150,000.00		125,000.00				
	Partus Normal di	Kelas I	80,000.00	120,000.00		100,000.00				
2	Tolong Bidan	Kelas II	60,000.00	90,000.00		80,000.00				
		Kelas III	50,000.00	75,000.00		75,000.00				
77	JENIS PELAYANAN		JASA	JASA	JASA	MEDIS				
	KEBIDANAN	KELAS	SARANA	PELAYANAN	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS				
_		VIP	200,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00				
		Kelas I	180,000.00	270,000.00	100,000.00	200,000.00				
3	Kuretase	Kelas II	150,000.00	225,000.00	85,000.00	185,000.00				
		Kelas III	120,000.00	180,000.00	75,000.00	175,000.00				
	JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA	JASA	JASA	MEDIS				
	KEBIDANAN		SARANA	PELAYANAN	DOKTER UMUM	DOKTER				
					DOKTER GIVIOW	SPESIALIS				
		VIP	260,000.00	390,000.00	.125,000.00	350,000.00				
	Partus dengan	Kelas I	150,000.00	225,000.00		250,000.00				
4	penyulit	Kelas II	138,000.00	207,000.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	150,000.00				
	pc, c	Kelas III	120,000.00	180,000.00	75,000.00	135,000.00				

Yang termasuk dalam katagori Partus dengan Penyulit (Partus Patologis) adalah :

- 1. Manual Aid (Persalinan Letak Sungsang)
- 2. Ekstraksi Vacum & atau Forcep

ARIE DEL AVANAN DESLITASI NEONATUS

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		VIP	40,000.00	60,000.00	100,000.00
		Kelas I	30,000.00	45,000.00	75,000.00
1	Partus Normal	Kelas II	26,000.00	39,000.00	65,000.00
		Kelas III	22,000.00	33,000.00	55,000.00
		VIP	50,000.00	75,000.00	125,000.00
		Kelas I	40,000.00	60,000.00	100,000.00
2	Penyulit Ringan	Kelas II	30,000.00	45,000.00	75,000.00
		Kelas III	26,000.00	39,000.00	65,000.00
		VIP	60,000.00	90,000.00	150,000.00
		Kelas I	50,000.00	75,000.00	125,000.00
3	Penyulit Berat	Kelas II	48,000.00	72,000.00	120,000.00
		Kelas III	40,000.00	60,000.00	100,000.00
		VIP	70,000.00	105,000.00	175,000.00
		Kelas I	60,000.00	90,000.00	150,000.00
4	sc	Kelas II	54,000.00	94,500.00	135,000.00
		Kelas III	48,000.00	72,000.00	120,000.00
		ICU	80,000.00	120,000.00	200,000.00
The second second	,	VIP	60,000.00	90,000.00	150,000.00
5	Pelayanan Resutasi		50,000.00	75,000.00	125,000.00
	l i	Kelas I	40,000.00	60,000.00	100,000.00
1		Kelas II	25,000.00	59,500.00	85,000.00
-	_	Kelas III			

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JASA PEMERIKSAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Glukosa	7,500.00	7,500.00	15,000.00
2	Kolestrol Total	8,000.00	8,000.00	16,000.00
3	Kolestrol HDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00
4	Kolestrol LDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00
5	Trigeselida	10,000.00	10,000.00	20,000.00
6	SGOT	8,000.00	8,000.00	16,000.00
7	SGPT	8,000.00	8,000.00	16,000.00
8	Alkalin Fosphat	8,500.00	8,500.00	17,000.00
9	Bilrobin Total	8,500.00	8,500.00	17,000.00
10	Bilirubin Direk	8,500.00	8,500.00	17,000.00
11	Bilirubin Indirek	8,500.00	8,500.00	17,000.00
12	Ureum	8,500.00	8,500.00	17,000.00
13	Kreakinim	8,500.00	8,500.00	17,000.00
14	Asam Urat	8,500.00	8,500.00	17,000.00
15	Total Protein	5,500.00	5,500.00	11,000.00
16	Albumin	6,500.00	6,500.00	13,000.00
17	Glubulin	6,500.00	6,500.00	13,000.00
18	нв .	4,000.00	4,000.00	8,000.00
19	Leokosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
20	Trombosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00 8,000.00
21	Erittrosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
22	LED	4,000.00	4,000.00	8,000.00
23	PCV	4,000.00	4,000.00 5,500.00	11,000.00
24	Retikulosit	5,500.00	5,500.00	11,000.00
25	Malaria	5,500.00	5,500.00	11,000.00
26	Difcount	5,500.00	10,000.00	20,000.00
27		10,000.00	10,000.00	20,000.00

ARIF PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH

	Jenis Pelayanan	TARIF		TARIF Jasa Sar		Jasa Sarana	Jasa
No Transportasi Jenazah Al		nsportasi Jenazah Abodemen Argometer / Km			Pelayanan		
1	Transpo <mark>rtasi J</mark> enazah	100,000	3,500	30%	70%		

tat Seluruh penerimaan sebagaimana tersebut diatas keseluruhan di setorkan ke kas Daerah

ARIF PELAYANAN JENAZAH (PEMULASARAN)

10	Klasifikasi	Klasifikasi Jasa Sarana		nping	Non Medis	Tarif
	- Nasiinasi	Jasa Sarana	Medis	Medis Para Medis		10111
1	Perawatan jenazah	150,000	75,000	39,000	36,000	300,000
2	Konservasi	200,000	100,000	52,000	48,000	400,000
3	Bedah Mayat	300,000	150,000	78,000	72,000	600,000
4	Penyimpanan jenazah/ hari	62,500	31,250	15,220	15,000	125,000

TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan		ın	Tarif
10.0			Medis	Para Medis	Non Medis	10111
1	Dasar	100,000	50,000	26,000		
2	Standar	150,000	75,000	26,000 39,000	24,000 36,000	200,000 300,000

TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Klasifikasi	Jasa	Jasa pelayahan				I
		Sarana	Medis	Para Medis	Adminis	Non Medis	Tarif
1	Visum et repertum	8,000	5,000	3,000	2,000	2,000	20,000
2	Untuk mendapatkan SIM	4,000	2,500	1,500	1,000	1,000	10,000
3	Untuk melamar pekerjaan	4,000	2,500	1,500	1,000	1,000	10,000
4	Untuk menjadi PNS	6,000	3,750	2,250	1,500	1,500	15,000
5	Untuk ket, Sakit, hamil, dll	4,000	2,500	1,500	1,000	1,000	10,000

PELAYANAN GAS MEDIS (OKSIGEN)

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pela	ayanan
NO JEILE		Petugas	Paramedis
1 Gas medis (oksigen)	Rp, 250,- / ATM	5,000	7,500

ARIF KONSULTASI GIZI

0	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Gizi	4,000	6,000	10,000
	Memberi Motivasi Gizi pada Pasien	4,000	6,000	10,000

LAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI/ PSIKOTEST

				Jasa Pelayanan		Jumlah
O	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	S.Psi	Para Medis	Non Medis	
-	Konsultasi Psikologi	7,500	3,750	1,950	1,800	15,000
2	Psikotest a. Test IO	15,000	7,500	3,900	3,600	30,000
	(WAIS / WISC b. Test kepribadian c. Test bakat	15,000 15,000	7,500 7,500	3,900 3,900	3,600 3,600	30,000 30,000

ARIF PELAYANAN RADIOLOGI

ARIF POLOS

No	Jasa Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Foto gigi	7,500	7,500	15,000
2	Panoramik	15,000	15,000	30,000
3	Foto 18 x 24	15,000	15,000	30,000
4	Foto 24 x 30	17,500	17,500	35,000
5	Foto 30 x 40	17,500	17,500	35,000
5	Foto 35 x 35	20,000	20,000	40,000

MRIF DENGAN KONTRAS

No	Jasa Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Appendiogram	72,000	108,000	180,000
2	Cesophagografi	56,000	94,000	150,000
3	BNO IVP	120,000	180,000	300,000
4	Colon In Loop	120,000	180,000	300,000
5	Cytografi	72,000	108,000	180,000
6	Urerografi	72,000	108,000	180,000
7	HSG	120,000	180,000	300,000
8	OMD	72,000	108,000	180,000
9	Siolografi	76,000	114,000	190,000
10	Fistulografi	56,000	94,000	150,000
11	USG	26,000	39,000	65,000
12	Lopografi	68,000	102,000	170,000
13	Myelografi	272,000	408,000	680,000

JERIKSAAN LABORATORIUM

MERIKSAAN LABORATORIUM O JASA PEMERIKSAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1 Glukosa	7,500.00	7,500.00	15,000.00	
Kolestrol Total	8,000.00	8,000.00	16,000.00	
Kolestrol HDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00	
Kolestrol LDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00	
Trigeselida	10,000.00	8,000.00	20,000.00	
SGOT	8,000.00	8,000.00	16,000.00	
SGPT	8,000.00	8,500.00	16,000.00	
Alkalin Fosphat	8,500.00	8,500.00	17,000.00	
Blirobin Total	8,500.00	8,500.00	17,000.00	
0 Bilirubin Direk	8,500.00	8,500.00	17,000.00	
1 Bilirubin Indirek	8,500.00	8,500.00	17,000.00	
2 Ureum	8,500.00	8,500.00	17,000.00	
3 Kreakinim	8,500.00	8,500.00	17,000.00	
4 Asam Urat	8,500.00	8,500.00	17,000.00	
5 Total Protein	5,500.00	5,500.00	11,000.00	
6 Albumin	6,500.00	6,500.00	13,000.00	
7 Glubulin	6,500.00	4,000.00	13,000.00	
18 HB	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
9 Leokosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
20 Trombosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
1 Erittrosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
2 LED	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
	5,500.00	5,500.00	11,000.00	
	5,500.00	5,500.00	11,000.00	
25 Malaria	5,500.00	5,500.00	11,000.00	
26 Difcount	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
27 Morfologi	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
28 Masa Pendarahan	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
29 Masa pembekuan	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
30 Urien Lengkap	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
31 feses lengkap	22,500.00	22,500.00	45,000.00	
32 Darah Lengkap Otomatik,				
(Hb,AL,A,LED,DIF,AT,HMI				
MCV,MCH,MCHC,)	12,500.00	12,500.00	25,000.00	
33 Darah Rutin (HB,HL,LED,DIF				
AT,HMI,MCV,MCH,MCHC)	5,000.00		10,000.00	
34 Golongan darah + Rhesus	17,000.00		34,000.00	
35 Na	17,000.00		34,000.00	
36 Ka	15,000.00		30,000.00	
37 PP Tes 38 Widal Asto	11,000.00		22,000.00	
	11,000.00		22,000.00	
	11,000.00		22,000.00	
	7,500.00		15,000.00	
	5,500.00		11,000.00	
	18,500.00		37,000.00	
	5,500.00		11,000.00	
44 BTA	18,500.00		37,000.00	
45 Jamur KOH	5,500.00		11,000.00	
46 HBS Ag	18,500.00		37,000.00	
47 Anti Hbs	18,500.00		37,000.00	
48 Gram	5,500.00		11,000.00	
None So Pandey	5,500.00	5,500.00	11,000.00	

RIKSAAN LABORATORIUM (Lanjutan)			
JASA PEMERIKSAAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Rivalta	5 500 00	5 500 00	11 000 00
Esbach		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	11,000.00
МСЛ	The second secon	The second secon	11,000.00
MCIT			11,000.00 8,000.00
Rechus		THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	8,000.00
VDRL	The second secon		13,000.00
HCV	the second secon	man and the same of the same o	15,000.00
HIV			15,000.00
Anti D		Company of the Compan	15,000.00
Bevine Albumen			8,000.00
Cones Serum		the force of the second of	8,000.00
Mikrobiologi		The second secon	200,000.00
Biakan Jamur			35,000.00
Biakan Mikro Organisme			35,000.00
Dengan Resitensi	17,500.00	17,500.00	35,000.00
	Rivalta Esbach MCV MCIT Rechus VDRL HCV HIV Anti D Bevine Albumen Cones Serum Mikrobiologi Biakan Jamur Biakan Mikro Organisme	JASA PEMERIKSAAN TINDAKAN JASA SARANA Rivalta 5,500.00 Esbach 5,500.00 MCV 5,500.00 MCIT 4,000.00 Rechus 4,000.00 VDRL 6,500.00 HCV 7,500.00 Anti D 7,500.00 Bevine Albumen 4,000.00 Cones Serum 4,000.00 Mikrobiologi 100,000.00 Biakan Jamur 17,500.00 Biakan Mikro Organisme 17,500.00	JASA PEMERIKSAAN TINDAKAN JASA SARANA JASA PELAYANAN Rivalta 5,500.00 5,500.00 Esbach 5,500.00 5,500.00 MCV 5,500.00 5,500.00 MCIT 4,000.00 4,000.00 Rechus 4,000.00 4,000.00 VDRL 6,500.00 6,500.00 HCV 7,500.00 7,500.00 Anti D 7,500.00 7,500.00 Bevine Albumen 4,000.00 4,000.00 Cones Serum 4,000.00 4,000.00 Mikrobiologi 100,000.00 100,000.00 Biakan Jamur 17,500.00 17,500.00 Biakan Mikro Organisme 17,500.00 17,500.00

TARIF TINDAKAN PENGAMBILAN SPESIMEN DARAH

65 Biakan Salmonea Sigela

Sedian Lagung Pewarna BTA

Sedian Langsung Pewrn Gram

66

67

68 Air Minum

69 Limbah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Pengambilan Spesimen Darah	5,600.00	8,400.00	14,000.00

717,500.00

17,500.00

17,500.00

110,000.00

100,000.00

TARIF TINDAKAN PADA UNIT TRANSPUSI DARAH

NO	JASA PEMERIKSAAN /TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Pemeriksaan Sampel Darah	42,000.00	18,000.00	60,000.00
	(Hb, Gol darah) Dan Cross match			
_	Screning Darah	84,000.00	36,000.00	120,000.00
3	Kantong darah		40,000,00	50,000,00
	250 α:	42,000.00		
	350 cc	49,000.00	And the same of th	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE
	450 cc	56,000.00	24,000.00	80,000.00

1,435,000.00

35,000.00

35,000.00

220,000.00

200000

717,500.00

17,500.00

17,500.00

110,000.00 100,000.00

B. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

	IENIC DEL ALLE	JASA PELAYANAN			
NO	JENIS PELAYANAN		MEDIK DAN NON		
	SAC STAN A SOL	SARANA (Rp)	MEDIK	TOTAL	
_	1 Prints and		(Rp)	(RP)	
1	2	3	4	5	
1.	RAWAT JALAN	1,000	3000	4,0	
2.	RAWAT INAP	10,000	30000	40,0	
3.	TINDAKAN MEDIK				
	a. Injeksi	500	1500	2,0	
	b. Debridement Luka Ringan	2,000	8000	10,0	
	c. Debridement Luka Sedang	4,000	16000	20,0	
	d. Debridement Luka Berat	6,000	24000	30,0	
	e. Jahit Luka 1-3 Jahitan	2,000	8000	10,0	
	f. Jahit Luka > 3 jahitan, setiap	500	2500	3,0	
	Jahitan				
	g. Rectal touche/colok dubur	1,000	4000	5,00	
	h. Sirkumsisi/sunat	4,000	16000	20,00	
	i. Incisi abses	3,000	12000	15,00	
	j. Incisi Hordeolum	3,000	12000	15,00	
- 1	k. Pernasangan/pencabutan infus	1,000	4000	5,00	
- 1	I. Pemasangan/pencabutan NGT	3,000	12000	15,00	
	m. Pemasangan/pencabutan	2,000	8000	10,00	
ı	katheter				
1	n. Pemasangan bidai/spalk	5,000	20000	25,00	
	o. Ekstraksi benda asing	2,000	8000	10,00	
- 1	p. Tindik daun telinga	2,000	8000	10,00	
- 1	g. Dedah minor ringan	4,000	16000	20,00	
-			12000	15,00	
	TINDAKAN MEDIK INTENSIF	3,000	12000	13,00	
_[CARE DI UGD				
. -	TINDAKAN NEONATUS BAYI DAN	1,000	4000	5,00	
-	BALITA				
-	TINDAKAN KEBIDANAN DAN				
_					
1	(ANDUNGAN	1,000	4000	5,00	
	a. Vaginal touche/periksa dalam	10,000	40000	50,00	
ļ	o. Persalinan normal	20,000	80000	100,000	
	. Persalinan resiko tinggi	30,000	120000	150,000	
-	l. Vakum ekstraksi	20,000	80000	100,000	
	. Kuretase	20,000	80000	100,000	
	Manual plasenta	10,000	40000	50,000	
g	. Pemasangan/pencabutan				
L	implant	10,000	40000	50,000	
h	. Pemasangan/pencabutan IUD				
T	INDAKAN MEDIK GIGI	2,500	11500	14,000	
	. Pencabutan gigi normal	8,000	32000	40,000	
Ь	Pencabutan gigi miring	8,000	32000	40,000	
c	Pencabutan gigi tertanam	3,000	12000	15,000	
4	Pembersihan karang gigi	5,000	25000	30,000	
	Incisi abses gigi	6,000	24000	30,000	
f		2,500	11500	14,000	
1''	Tumpatan gigi Tumpatan gigi sementara	10,000	40000	50,000	

8 PELAYANAN JENAZAH			
a. Perawatan jenazah	37,500	50000	87,500
b. Bedah mayat dan kematian	30,000	25000	55,000
c. Penyimpanan jenazah/hari	22,000	10000	32,000
(paiing lama 3 x 24 jam)			
9. SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
a. untuk mendapatkan SIM	1,500	8500	10,000
b. untuk melamar pekerjaan	1,500	3500	5,000
c. Surat keterangan sakit, hamil	2,500	7500	10,000
untuk PNS, dll		20000	20,000
d. Untuk Visum Et Repertum :			
1. Pro Justicia	5,000	20000	25,000
2. Keperluan lainnya	5,000	20000	25,000
e. Untuk Asuransi	5,000	10000	15,000
10. PELAYANAN AMBULANCE			
a. dalam kota radius 15 Km	15,000	60000	75,000
b. diluar radius 15 Km, setiap Km	1,000	4000	5,000

* Belum termasuk biaya bahan pakai habis dan obat-obatan

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Lampiran II : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor

18 Tahun 2011

Tanggal

28 Desember 2011 M Shafar

1433 H

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	SUMBER SAMPAH	142
A.	Bioskop	VOLUME
B.	Badan Usaha :	Rp. 50.000,-/bulan
	a. Perseroan Terbatas (PT)b. CV, Firma dan lain-lain	Rp. 25.000,-/bulan
C.	Perkantoran:	Rp. 15.000,-/bulan
	a. Dinas/Badan; b. Kantor/SPBU; c. Rumah Sakit	Rp. 25.000,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan
D	Ruko Bertingkat/Rumah Makan/Warung Kopi	Rp. 50.000,-/bulan
E	Toko/Kedai	Rp. 10.000,-/bulan
F	Kios/Losd	Rp. 8.000,-/bulan
		Rp. 5.000,-/bulan
G	Industri	Rp. 10.000,-/bulan
H	Restoran/Hotel/Losmen/Wisma	Rp. 25.000,-/bulan
	Supermarket/Swalayan/Flaza	Rp. 75.000,-/bulan
J	Perumahan:	p. 70.000, 70didi1
	a. Permanenb. Non Permanen	Rp. 5.000,-/bulan Rp. 2.000,-/bulan

S BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Lampiran III : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor

: 18 Tahun 2011 : 28 Desember 2011 M 3 Shafar 1433 H Tanggal

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO.	JENIS PELAYANAN	PENGGANTIAN BIAYA CETAK	BIAYA ADMINISTRASI DINAS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	KTP	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
3.	Kartu Identitas Kerja	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Kartu Penduduk Sementara	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Kartu !dentitas Penduduk Musiman	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
6.	Kartu Keluarga	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
7.	Akta Catatan Sipil:			
	a. Akta Perkawinan:			_
į.	Warga Negara Indonesia:		5 45 000	D= 115 000
	a) Kutipan Pertama	Rp. 100.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 115.000,-
	Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 165.000,-
1	b) Kutipan Kedua	кр. 150.000,-	кр. 13.000,-	Np. 105.000,-
	Kalinya 2) Warga Negara Asing:	1		
	a) Kutipan Pertama	Rp. 200.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
2	Kalinya	, , , , , ,		
	b) Kutipan Kedua	Rp. 250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 275.000,-
	Kalinya			
	b Akta Perceraian:			1
	 Warga Negara Indonesia: 	5 50 000	D- 45 000	5 05 000
	a) Kutipan Pertama	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Dr. 00.000
	b) Kutipan Kedua	кр. 75.000,-	Пр. 13.000,-	Rp. 90.000,-
	Kalinya			-
	2) Warga Negara Asing:	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	a) Kutipan Pertama	γ,ρ, ,σοισσο,		1.p. 120.000,
	Kalinya	Rp. 125.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
	b) Kutipan Kedua			
	Kalinya			-
	c. Akta Pengesahan Anak: 1) Warga Negara Indonesia:		2 45 45	
	Warga Negara Indonesia. a) Kutipan Pertama	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-
	Kalinya	D- 50,000	Do 15 000	D= 05.000
	b) Kutipan Kedua	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	Kalinya			

1			2	3	4	5
			Negara Asing:			
		a)	Kutipan Pertama	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
			Kalinya		·	
		b)	Kutipan Kedua	Rp. 125.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
		_	Kalinya			
1	d.	Akta Peng	akuan Anak:	v .		
			a Negara Indonesia:		5 45 000	D- 65 000
		a)	Kutipan Pertama	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	A	ы	Kalinya Kutipan Kedua	75.000	D- 45 000	Rp. 90.000,-
	Ì	b)	Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	кр. 30.000,-
		2) Warga	a Negara Asing:			
			Kutipan Pertama	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
		۵,	Kalinya	κρ. 100.000,-	πρ. 20.000,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		b)		Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-
		,	Kalinya	1.p. 700.000,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	e.	Akta Peng	jangkatan Anak:		1	1
		1) Warg	a Negara Indonesia:			
		a)		Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
			Kalinya		- 45.000	D 00 000
		b)		Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
		0) 14/	Kalinya	,		
			a Negara Asing:	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-
		a;	Kutipan Pertama Kalinya	Kp. 150.000,-	πp. 23.000,-	11p. 175.000,-
		b)	Kutipan Kedua	Rp. 200.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
	ļ	U)	Kalinya	1, 1, 200,000,	,	
	f.	Akta Peru				
	"		a Negara Indonesia:			
		a)	Kutipan Pertama	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	ļ	•	Kalinya		5 45 000	
		b)		Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
		(<u>.</u>	Kalinya			1
			a Negara Asing:	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
		a)	Kutipan Pertama	ημ. 100.000,-	Ttp. 25.000,2	Ty. 125.000,-
	1	LX	Kalinya Kutipan Kedua	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-
	1	b)	Kalinya	115. 100.0001		7
	ı		Namiya			

Lampiran IV : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1	2	3	4
1.	Rendah	 Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis 	Rp. 500,-/sekali parkir Rp. 1.000,-/sekali parkir
		- Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 1.500,-/sekali parkir
2.	Sedang	- Sepeda Motor - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan	Rp. 1.000,-/sekali parkir Rp. 1.500,-/sekali parkir
1		sejenis - Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 2.000,-/sekali parkir
3.	Tinggi	- Sepeda Motor - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp. 1.500,-/sekali parkir Rp. 3.000,-/sekali parkir
		- Bus, Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 4.000,-/sekali parkir

ZULKARNAINI

Lampiran V

: Qanun Kabupaten Nagan Raya

18 Tahun 2011

3

Tanggal

2011 M Desember

Shafar

1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Penggunaan Halaman/Pelataran Serta Los Pasar Tanpa Dinding dalam Kompleks Pasar

1. Halaman/Pelataran

Rp. 500,-/M2/hari

2. Bangunan Los Pasar Tanpa Dinding

Rp. 1.000,-/M2/hari

B. Penggunaan Los Pasar/ Bangunan Kios dengan Dinding

Tarif Retribusi Sewa Bangunan Pasar berupa los atau kios pasar dengan dinding per tahun dihitung dengan menggunakan rumus Sebagai Berikut:

Stb - St + Sb

 $Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hsb \times Nsb)$

Keterangan:

Stb = Sewa Tanah dan Bangunan

Sewa Tanah St =

Sb = Sewa Bangunan

= Luas Tanah (M2) Lt

= Luas Bangunarı (M2) Lb

Hsb = Harga satuan bangunan dalam keadaan baru (Rp/M2), dengan estimasi terendah menggunakan standar bangunan pada tahun bersangkutan dari Dinas yang rnenanggani bangunan.

Menyangkut bangunan berlantai memperhatikan indeks sebagai berikut:

- Bangunan 1 lantai dengan indeks 1,000 dari standar bangunan bertingkat;
- Bangunan 2 lantai dengan indeks 1,090 dari standar bangunan bertingkat;
- Bangunan 3 lantai dengan indeks 1,120 dari standar bangunan bertingkat;
- Bangunan 4 iantai dengan indeks 1,135 dari standar bangunan bertingkat;
- Bangunan 5 lantai dengan indeks 1,162 dari standar bangunan bertingkat;
- Nilai Harga Tanah berdasarkan hasil penilaian, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Ohjek Pajak (NJOP) dan Harga Pasar yang berlaku Nt setempat (Rp/M2)

Nilai Sisa Bangunan (%). Nsb =

Perhitungan nilai penyusutan, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- Bangunan permanen 2% (dua persen) per tahun
- Bangunan semi permanen 4% (empat persen) per tahun
- Bangunan darurat 10% (sepuluh persen) per tahun.

Maksimum nilai penyusutan 80% (delapan puluh persen)

ZÜLKARNAINI

Lampiran VI

: Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor

18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M 3 Shafar 1433 H TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

	NO.	MACAM PENGUJIAN	RINCIAN TARIF	JUMLAH TARIF
	1_	2	3	4
	1.	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
		a. Kendaraan dengan JBB ≤ 4.300 kg		Rp. 68.500,-
		1) Formulir Permohonan Uji	Rp. 1.500,-	
		2) Kartu Uji (Induk)	Rp. 2.000,-	
		Pengetokan Nomor Uji	Rp. 3.000,-	1
		4) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 8.000,-	
		5) Penggantian Buku Uji	Rp. 12.000,-	
		Pembuatan Tanda Samping Kenderaan	1.4.	1
		- Stiker	Rp. 10.000,-	
	- 1	 Cat Pembuatan/Pemasangan 	Rp. 5.000,-	
	İ	 Cat Tanggai Tanda Uji Samping 	Rp. 2.000,-	
		7) Biaya Pengujian	Rp. 25.000,-	1
		b. Kendaraan dengan JBB 4.300 kg s/d 12.000 kg	1.p. 20.000,	Rp. 73.500,-
	- 1	Formulir Permohonan Uji	Rp. 1.500,-	1.5.75.666,
		2) Kartu Uji (Induk)	Rp. 2.000,-	
1	- 1	3) Pengetokan Nomor Uji	Rp. 3.000,-	
	- {	4) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 8.000,-	1
		5) Penggantian Buku Uji	Rp. 12.000,-	1 !
		6) Pembuatan Tanda Samping Kenderaan	11.000,	1
	- 1	Stiker	Rp. 10.000,-	1
		- Cat Pembuatan/Pemasangan	Rp. 5.000,-	
1		- Cat Tanggal Tanda Uji Samping	Rp. 2.000,-	
	1	7) Biaya Pengujian	Rp. 30.000,-	
1	١,	c. Kendaraan dengan JBB ≥ 15.000 kg	11p. 30.000,-	Rp. 78.500,-
	- 1	1) Formulir Permohonan Uji	Rp. 1.500,-	np. 76.500,-
1	- 1	2) Kartu Uji (Induk)	Rp. 2.000,-	
1		3) Pengetokan Nomor Uji	Rp. 3.000,-	i
			Rp. 8.000,-	
1	- 1		Rp. 12.000,-	
		5) Penggantian Buku Uji	Np. 12.000,-	
	- 1	6) Pembuatan Tanda Samping Kenderaan	Do 10.000	
	-	- Stiker	Rp. 10.000,-	
1	- 1	- Cat Pembuatan/Pemasangan	Rp. 5.000,-	1
		 Cat Tanggal Tanda Uji Samping 	Rp. 2.000,-	1
	1	7) Biaya Pengujian	Rp. 35.000,-	
2.	K	ENDARAAN UJI LENGKAP		Rp. 55.000,-
	a.	Biaya Uji	Rp. 40.000,-	1
1	h.	Penggantian Buku Uji	Rp. 15.000,-	
1	İ		1 1	1
3.	PE	ENGUJIAN KHUSUS EMISI GAS BUANGAN	1 1	
	la.	Mobil		Rp. 25.000,-
		1) Biaya Uji	Rp. 15.000,-	
		2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 10.000,-	
	b.	Sepeda Motor		Rp. 20.000,-
	5.	1) Biaya Uji	Rp. 10.000,-	
	-	2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 10.000,-	1
		2) Saker randa zolao eji zame		
4.	KIL	MPANG UJI KELUAR MASUK		1
••	So	ma dengan Blaya Uji Sebagaimana Dimaksud pada Angka 1		
_				
5	PE	NGGANTIAN TANDA LULUS UJI	Do 12.000	0- 12.000
	a.	Buku Uii Rusak/ Hilang	Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-
	b.	Plat Uii, Kawat, Segel Rusak/Hilang	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-
		Tondo Camping Rusak	Rp. 10.000,=	Rp. 10.000,-
6.	IZIN	KACA GELAP KENDERAAN BERMUTUK	D= 45.000	0-1
	a.		Rp. 15,000,-	Rp. 15.000,-
	b.	Bus, Truck dan Alat Berat	RpA 20,000	Rp. 20.000,-
_	<u> </u>		DUDATINA	-AVA
		1 m 7 m	BUPATI NAGAN I	WIA,

35

Lampiran VII : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor

18 Tahun 2011

Tanggal: 28 Desember 2011 M

Shafar 3 1433 H

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

2.500,-/a b. 3.000,-/a b. 3.500,-/a	
o. 3.000,-/a	
o. 3.000,-/a	
 4.000,-/a 3.500,-/a 4.500,-/a 5.500,-/a 	alat alat alat alat
20,-/\ 15,-/\	/M2 /M2 /M2 /M2 /M2
State	Rp. 4.500,-/a Rp. 5.500,-/a Rp. 6.500,-/a p. 2.000,-/a p. 20,-/ 15,-/

ZÜLKARNAINI

Lampiran VIII: Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	PENYEDIAAN KAKUS a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar	Rp. 500,-/Orang Rp. 1.000,-/Orang
2.	PENYEDOTAN KAKUS a. Septic Tank ukuran 1 s/d 2 M³ b. Septic Tank ukuran lebih dari 2 M³ s/d 4 M³ c. Septic Tank ukuran lebih dari 4 M³ s/d 8 M³ d. Septic Tank ukuran lebih dari 8 M³	Rp. 50.000,-/kali Rp. 100.000,-/kali Rp. 150.000,-/kali Rp. 200.000,-/kali
3.	Biaya Transportasi Mobil Tinja a. Jarak 0 s/d 10 km b. Jarak diatas 10 km	Rp. 5.000,-/Km Rp. 6.000,-/Km

HT, ZÜLKARNAINI

Lampiran IX : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

GOLONGAN		KL	ASIFIKA	ASI VOLUMI	E LIMBA	AH CAIR (M	3)	
PELANGGAN)-15		6-30		1-50		>50
2		3		4		5		6
Rumah Tangga Kios/look dalam Pasar	Rp.	16.000,- 20.000,-	Rp. Rp.	33.000,- 40.000,-	Rp. Rp.	75.000,- 80.000,-	Rp. Rp.	150.000,- 160.000,-
Toko di tepi jalan/di luar	Rp.	25.000,-	Rp.	50.000,-	Rp.	100.000,-	Rp.	200.000,-
pasar Kantor-kantor Swasta	Rp.	30.000,-	Rp.	60.000,-	Rp.	120.000,- 200.000,-	Rp. Rp.	240.000,- 400.000,-
Wisma/Penginapan Restoran	Rp. Rp.	50.000,- 50.000,-	Rp. Rp.	100.000,- 100.000,-	Rp. Rp.	200.000,-	Rp.	400.000,- 200.000,-
Rumah Makan Kedai Kopi	Rp. Rp.	25.000,- 20.000,-	Rp. Rp.	50.000,- 40.000,-	Rp. Rp.	100.000,- 80.000,-	Rp. Rp.	160.000,-
Hotel a. Bintang 1	Rp.	200.000,-	Rp.	400.000,-	Rp.	800.000,- 1.200.000,-		1.600.000,- 2.400.000,-
b. Bintang 2 c. Bintang 3	Rp. Rp.	300.000,- 500.000,-	Rp.	600.000,- 1.000.000,-	Rp. 2	2.000.000,-	Rp. 4	4.000.000,-
d. Bintang 4	Rp.	-,000.000, -,000.000	Rp. 7	1.500.000,- 2.000.000,-	Rp. 4	3.000.000,- 4.000.000,-	Rp.	8.000.000,-
e. Bintang 5 Perbengkelan	Ŕр.	5.000,- 5.000,-	Rp.	10.000,- 10.000,-	Rp. Rp.		Rp. Rp.	25.000,-
Pasar Ikan Perusahaan	Rp. Rp.	5.000,-	Rp Rp.	5.000,- 25.000,-			Rp. Rp.	
Sarang Walet di Pemukiman	Rp.	25.000,-	110.	20.000,	A			

ZULKÁRNAINI

Lampiran X : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. TARIF RETRIBUSI TERA

NO.	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A. 1.	UTTP UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 M anters Join:		, ,
	 a. Sampai dengan 2 M, antara lain: Meter dengan pegangan Meter meja dari bahan logam Meter saku baja Salib ukur Gauge block Micrometer Jangka Sorong Lebih dari 2 M s/d 10 M, antara lain: Meter dengan pegangan Meter meja dari bahan logam Tongkat duga Meter saku baja Bahan ukur kundang, Depth tape Alat ukur tinggi orang Komparator Lebih dari 10 M, biaya pada huruf b angka ini ditambah setiap 10 M atau bagiannya, atas: Bahan ukur kundang, Depth tape 	buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 7.500,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,-
2.	2) Komparator UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	Rp. 35.000,- Rp. 15.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR (LEVEL GAUGE), antara lain: a. Mekanik b. Elektronik	buah buah	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/ KERING) , antara lain: a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	buah buah	Rp. 500,- Rp. 1.000,-
5.	TANGKI UKURAN TETAP, antara lain: a. Bentuk silinder tegak: 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut: a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah buah buah	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500,-

1	2		
-	c) Selebihnya dari 1 000 ti	3	4
	d) Selebihnya dari 2.000 kL s/d 2.000 kL, setiap kL e). Selebihnya dari 10.000 kL setiap kL	buah	Rp. 250,-
	e). Selebihnya dari 10 000 kl. setiap kL	buah	Rp. 125,-
	b. Bentuk silinder datar:	buah	Rp. 50,-
	1) Sampai dengan 500 ki		
	2) Lebih dari 500 kl dibitung sahar ti	buah	Rp. 200.000,-
	Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut : a) 500 kL pertama		,
		buah	Rp. 200.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-
		buah	Rp. 250,-
		buah	Rp. 125,-
		buah	Rp. 50,-
	Daylar Daylan dan Ki. dihitung setu ki	buan	Ι ττρ.
fa i	c. Deritor pola dan speroldal:		
10	1) Sampai dengan 500 kL	humb	Rp. 200.000,-
	Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut: Solutional parameters	buah	кр. 200.000,-
	a) 500 kL pertama	hle	D= 200 000
	b) Selebihnya dari 500 kL, setiap kL	buah	Rp. 200.000,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	Rp. 250,-
	Dagish bagian dan KE, dinilung salu KE		
6.	TANGKI UKUR GERAK, antara lain:		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:		
	Kapasitas sampai dengan 5 kL	humb	D= 20.000
	Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:	buah	Rp. 20.000,-
	a) 5 kL pertama	huah	Dn 20.000
		buah	Rp. 20.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kl., setiap kL	buah	Rp. 4.000,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki		
	ukur apung pada kapal:	la comba	D- 00.000
	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	Rp. 80.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dinitung sebagai berikut:		
	a) 50 kL pertama	buah	Rp. 80.000,-
	b) Selebihnya dari 50 kL s/d 100 kL, setiap kL	buah	Rp. 1.000,-
	c) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL, setiap kL	buah	Rp. 750,-
	d) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-
	e) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 200,-
	n Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL		Rp. 100,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
,	ALATUKUD DADI GELAS, antara lain'		,
7.	ALAT UKUR DARI GELAS, antara lain:	buah	Rp. 10.000,-
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	Rp. 6.000,-
	b. Gelas Ukur	Judii	1 Np. 0.000,-
8.	BEJANA UKUR, antara lain:		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	Rp. 10.000,-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	buah	Rp. 20.000,-
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	buah	Rp. 30.000,-
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	buah	Rp. 40.000,-

1	2		
	e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L. Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	3 buah	Rp. 10.000,-
9.	METER TAKSI	buah	Rp. 10.000,-
10.	THERMOMETER	buah	Rp. 6.000,-
11.	SPEEDOMETER	buah	Rp. 15.000,-
12.	METER REM	buah	Rp. 15.000,-
13.	TACHOMETER	buah	Rp. 30.000,-
14.	DENSIMETER	buah	Rp. 6.000,-
15.	VISKOMETER	buah	Rp. 6.000,-
16.	ALAT UKUR LUAS	buah	Rp. 5.000,-
17.	ALAT UKUR SUDUT	buah	Rp. 5.000,-
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK, antara lain: Meter Bahan Bakar Minyak a. Meter Induk:		-
	Sampai dengan 25 m³h Lebih dari 25 m³h, dihitung sebagai berikut:	buah	Rp. 40.000,-
	 a) Untuk 25 m³h pertama b) Selebihnya dari 25 m³/h s/d 100 m³h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³h setiap m³/h d) Selebihnya dari 500 m³h, setiap m³/h Bagian-bagian dari M³h dihitung satu m³/h 	buah buah buah buah	Rp. 40.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,-
	 b. Meter Kerja: Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h, dihitung sebagai berikut: a) Untuk 15 m³/h pertama 	buah buah	Rp. 30.000,-
	b) Selebihinya dari 15 m³/h s/d 100 m³h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³h, setiap m³/h. d) Selebihnya dari 500 m³h setiap m³/h Bagian-bagian dari m³h dihitung satu m³/h c. Pompa Ukur	buah buah buah	Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 500,-
	c. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	buah	Rp. 30.000,-
19.	a. Meter Induk:	h t-	B. co. co.
	1) Sampai dengan 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h, dihitung sbb: a) Untuk 100 m³/h pertama	buah	Rp. 30.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h	buah buah	Rp. 30.000,- Rp. 1.500,-

d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap buah Rp. 1.000, m³/h Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap buah Rp. 500, Belebihnya dari 2.000 m³/h setiap m³/h buah Rp. 200, Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 10.000, b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 50 m³/h buah Rp. 10.000, b. Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m²/h, setiap m³/h buah Rp. 50, Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h buah Rp. 50, Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h buah Rp. 30, m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h buah Rp. 50, Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 15, Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 15, Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 15, Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 150,000, setiap alat perlengkapan Reter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan Reter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan Reter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan Reter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan Reter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, buah Rp. 30.000, 3) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h buah Rp. 75.000, buah Rp. 75.000, buah Rp. 15.000, 3) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m³/h buah Rp. 15.000, 3) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m³/h buah Rp. 75.000, buah Rp. 75.000, buah Rp. 15.000, 3) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h buah Rp. 2250, buah Rp. 2550, buah Rp. 75.000, buah Rp. 75.00, buah Rp. 75.000, bua	11	2		4
d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 200,-b. Metrer Kerja: 1) Sampai dengan 50 m³/h buah Rp. 10.000,-c. Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m²/h, setiap m³/h buah Rp. 10.000,-c. Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m²/h, setiap m³/h buah Rp. 10.000,-c. Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h buah Rp. 10.000,-c. Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h buah Rp. 50,-c. Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h buah Rp. 30,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m3/h buah Rp. 15,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h setiap m3/h buah Rp. 15,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h setiap m3/h buah Rp. 15,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 15,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 150,000,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 150,000,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h dihitung satu m³/h buah Rp. 150,000,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h buah Rp. 30,000,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h buah Rp. 1.000,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h buah Rp. 1.000,-c. Selebihnya dari 1.000 m³/h buah Rp. 1.000,-c. Selebih dari 1.000 m³/h buah Rp. 2.250,-c. Selebih dari 1.000 m³/h buah Rp. 2.250,-c. Selebih dari 1.000 m³/h buah Rp. 1.500,-c. Selebih dari 1.000 m³/h buah Rp. 1.500,-c. Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih dari 1.0000 L Selebih d		c) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1,000 m³/h, setian	3 buob	
e) Selebihnya dari 2,000 m3/h, setiap m3/h Baglan-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h b. Metrer Kerja: 1) Sampai dengan 50 m³/h 2) Lebih dari 50 m³/h, dihitung sbb: a) Untuk 50 m³/h pertama b) Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m²/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1,000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1,000 m³/h s/d 2,000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2,000 m³/h s/d 2,000 m³/h, setiap m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h buah 3) Lebih dari 100 m³/h buah 3) Lebih dari 100 m³/h buah 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h buah buah buah buah buah buah buah Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 15.000,- Rp. 16.000,- Rp.	İ	d) Selebihnya dari 1 000 - 3"	Duali	. •
b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 50 m³/h, dihitung sbb: a) Untuk 50 m³/h, dihitung sbb: a) Untuk 50 m³/h pertama b) Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 50 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan setiap alat pe	İ		buah	Rp. 500,-
b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 50 m³/h, dihitung sbb: a) Untuk 50 m³/h, dihitung sbb: a) Untuk 50 m³/h pertama b) Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 50 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,-setiap alat perlengkapan setiap alat pe		e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setian m3/h	bush	Pp 200 -
1) Sampai dengan 50 m³/h 2) Lebih dari 50 m³/h, dihitung sbb: a) Untuk 50 m³/h, dihitung sbb: b) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h C. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan metor gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 15.000 setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000 bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 1.000 Rp. 60.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 1000		bagian dan mi/n diniting satu m ³ /h	buan	ηр. 200,
2) Lebih dari 50 m²/h, dihitung sbb: a) Untuk 50 m²/h pertama b) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m²/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 15 020. METER AiR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sarnpal dengan 15 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampal dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampal dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampal dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h buah Rp. 1.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 15.000,- Rp		p, weter Kerja.		
a) Untuk S0 m³/h pertama b) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap m³/h bagian-bagian dari m²/h dihitung satu m²/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sarapai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 4) Dahah buah buah buah buah buah buah buah		2) Lehih dari 50 m³/h	buah	Rp. 10.000,-
b) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 500 m²/h, setiap m²/h c) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 1.000 m²/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m²/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m²/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h s/d 2.000 m²/h, setiap m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat perlengkapan setuap alat setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat setiap alat setiap buah Rp. 30.000,- setiap alat setiap alat setiap setiap alat		a) Untuk 50 m³/h riertama	1 1.	Dm 10.000 -
m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m²/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h s/d 2.000 m²/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h s/d 2.000 m²/h, setiap m³/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapam meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000, setiap alat perlengkapan s	1	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h satism m ³ /h		
d) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h b) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sarnpai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b) Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b) METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b) Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b) Lebih dari 100 m³/h b) Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b) Lebih dari 100 m³/h b) Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b) Lebih dari 100 m³/h b) Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b) Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b) Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b) Lebih dari 100 m³/h		of coloning dall out min eld 1 nnn mile cotion i		1.15
e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sarnpai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 45.000, 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 45.000, 46.000, 47.500, 48.000, 49.000, 49.000, 40		111 /11	20011	
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap buah Rp. 30.000,- bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sarapai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h buah Rp. 1.000,- 3) Lebih dari 10 m³/h buah Rp. 1.000,- 3) Lebih dari 10 m³/h buah Rp. 15.000,- 21. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 2.250,- buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 1.500,- 4 22. PEMBATAS ARUS ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 10.000 L, Sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L, Meter Prover yang mempunyal 2 (dua) seksi atau lebih, maka		1113/11	buah	
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan neter pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sarnpai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 30.000,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 6.000,- 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h 3) Lebih dari 10 m³/h buah Rp. 1.000,- 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 15.000,- 3) Lebih dari 10 m³/h buah Rp. 15.000,- 3) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 75.000,- 3) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 75.000,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 75.000,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 75.000,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 7.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 1.500,- 3) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 2.250,- buah Rp. 1.500,- Rp. 18.000,- Rp. 18.000,- Rp. 18.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-		Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h	buah	
setiap alatt perlengkapan Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sarnpai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 21. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 18.000,- Rp. 15.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 30		 Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) 	buah	•
6. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur. 20. METER AIR, antara lain: a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h buah Rp. 75.000,- Rp. 90.000,- Rp. 75.000,- Rp. 18.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp		setiap alat perlengkapan	buah	Rp. 30.000,-
a. Meter Induk: 1) Sarnpai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Rerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Prover yang mempunyal 2 (dua) seksi atau lebih, maka		e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap	buah	Rp. 30.000,-
1) Sarnpai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 4 METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h b. Meter Rerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h b. Meter Rerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Rerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Rerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Rerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka	20.	METER AIR, antara lain:		
2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 4 21. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 100 m3/h buah Rp. 1.500,- Rp. 75.00,- Buah Rp. 1.500,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-				
3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 15.000,- 21. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L C. Lebih dari 10.000 L, Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka				
b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 10 m³/h 2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 21. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h 4 22. PEMBATAS ARUS 4ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 4. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10000 L Meter Prover yang mempunyal 2 (dua) seksi atau lebih, maka			0.000	
2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS Duah Rp. 2.250,- Rp. 7.500,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 18.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-		b. Meter Kerja:		
3) Lebih dari 100 m³/h METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h PEMBATAS ARUS 22. PEMBATAS ARUS Duah Rp. 1.500,- PEMBATAS ARUS Duah Rp. 1.500,- Buah Rp. 1.500,- Buah Rp. 1.500,- Buah Rp. 15.000,- Buah Rp. 100.000,- Buah Rp. 200.000,- Buah Rp. 100.000,- Buah Rp. 100.000,- Buah Rp. 100.000,- Buah Rp. 100.000,- Buah Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-		1) Sampai dengan 10 m³/h		
21. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 4. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 10.000 L, C. Lebih dari 10.000 L, Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka		2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m3/h		
a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 23. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka		3) Lebin dari 100 m ⁻⁷ /h	Duait	η
1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 23. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka	21.			
2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 23. AŁAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka		a. Meter Induk:	buah	Rn 45 000 -
3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 23. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka		2) Lehih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h		
b. Meter Kerja: 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 23. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka buah Rp. 1.500,- Rp. 15.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-		3) Lebih dari 100 m³/h	buah	
2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m3/n 3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 23. AŁAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka		b. Meter Keria:	bush	Dn 2.050
3) Lebih dari 100 m³/h 22. PEMBATAS ARUS 23. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka		1) Sampai dengan 15 m³/n		
22. PEMBATAS ARUS 23. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ buah Rp. 1.500,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,- Buah Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-		3) Lebih dari 100 m ³ /h		
23. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ buah Rp. 15.000,- KOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka	22		buah	Rp. 1500
XOMPENSASI LAINNYA 24. METER PROVER, antara lain: a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-		No. The second s]	
a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	23.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	Duah	Rp. 15.000,-
a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	24.	METER PROVER, antara lain:		
c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka		a. Sampai dengan 2.000 L		
Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka				
		Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka) Judin	110, 300,000,

1	2		
25.	METER ARUS MASSA	3	4
	Meter Kerja, Untuk setiap jenis Media uji:		
	la. Sallipal dendan 15 kg/min	buah	Rp. 60.000,-
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb: 1) Untuk 15 kg/min pertama	Duaii	Np. 00.000,-
	Untuk 15 kg/min pertama Selebihnya dari 15 kg/min a/d 100 t	buah	Rp. 60.000,-
	2) Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, setiap	buah	Rp. 500,-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap		
		buah	Rp. 200,-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, setiap	buah	Rp. 100,-
		Udan	Np. 100,
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	Rp. 50,-
	Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min		•
26.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Ultuk seliap jenis media:		
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	Rp. 30.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	Rp. 5.000,-
27.			
27.	METER LISTRIK: Meter kWh/meter energi listrik lainnya a. Kelas 0,2 atau kurang:		
	1) 3 (tiga) phasa	huah	D= 55.000
	2) 1 (satu) phasa	buah buah	Rp. 55.000,- Rp. 17.000,-
	b. Kelas 0,5 atau Kelas 1:	Duan	тр. 17.000,-
	1) 3 (tiga) phasa	buah	Rp. 7.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	Rp. 6.500,-
	c. Kelas 2:	ha.b	D. 4.000
1	1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	buah buah	Rp. 4.200,- Rp. 1.400,-
	zy T (Sata) phasa	buair	Np. 1.400,-
28.	STOP WATCH	buah	Rp. 3.000,-
29.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	Rp. 1.500,-
30.	METER PARKIR	buah	Rp. 8.500,-
00.	METERI AUXIII		110. 0.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN, antara lain:		
	 Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	Rp. 300,-
	Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah	Rp. 450,- Rp. 1.500
	b. Kete:itian halus (kelas F2 dan M1)	buan	Rp. 1.500,-
	Sampai dengan 1 kg	buah	Rp. 900,-
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	Rp. 1.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	Rp. 5.000,-
1	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg	buah	Do 7.500
	1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	Rp. 7.500,- Rp. 12.500,-
1	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	Rp. 17.500,-
20			1.5. 17.500,2
32.	TIMBANGAN, antara lain:		
	Sampai dengan 3.000 kg Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV):		1
	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV): a) Sampai dengan 25 kg	buah	Pp. 1500
	b) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	Rp. 1.500,- Rp. 2.250,-
	c) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	buah	Rp. 3.000,-
	d) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	buah	Rp. 6.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah	Rp. 15.000,-

	2	3	4
	Ketelitian halus (kelas II):	3	
	a) Sampai dengan 1 kg	ha.h	Rp. 11.000,-
1	b) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	buah	Rp. 11.000,- Rp. 18.000,-
	c) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	buah	Rp. 18.000,-
	d) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	buah	Rp. 21.000,-
	e) Lebih dari 1 000 kg o/d 2 000 L /D	buah	Rp. 24.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg/Proving ring 3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	Rp. 30.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg	buah	Rp. 51.000,-
	Ketelitian sedang dan biasa setian ton		- 0.000
1		buah	Rp. 6.000,-
1		buah	Rp. 7.500,-
	c. Timbangan Ban Berjalan :		
1	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	Rp. 150.000,-
	2) Lebih dri 100 ton/h s/d 500 ton/h	buah	Rp. 300.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	Rp. 450.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih,	-	-
1	dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya		
1	dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang.		
1	biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di		
1	hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan		
1	kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka		
1	32 a, b dan c.		
33.	a. Dead weight Testing Machine		
1	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	Rp. 5.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	buah	Rp. 10.000,-
1	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	Rp. 15.000,-
1	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	Rp. 7.500,-
	c. Manometer Minyak:		,
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	Rp. 7.500,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm² s/d 1.000 kg/cm²	buah	Rp. 10.000,-
1	3) Lebih dari 1.000 kg/cm²	buah	Rp. 15.000,-
1	d. Pressure Calibrator	buah	Rp. 30.000,-
1	e. Pressure Recorder:		
1	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	Rp. 7.500,-
1	2) Lebih dari 100 kg/cm² s/d 1.000 kg/cm²	buah	Rp. 15.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm²	buah	Rp. 22.500,-
34	. PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	buah	Rp. 15.000,-
35			
1	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap	buah	Rp. 12.500,-
	komoditi	,	
1	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil,	buah	Rp. 20.000,-
1	setiap komoditi	1	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	1	Rp. 30.000,-
1 -	6 Colei- III		
3	6. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau	buah	Rp. 2.500,-
	benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk		
- 1	diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam		
	dihitung 1 jam		

1	2	3	4
B. 1.	BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM:		
	a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg f. Lebih dari 100 kg	buah buah buah buah buah buah	Rp. 10,- Rp. 20,- Rp. 30,- Rp. 40,- Rp. 50,- Rp. 75,-
2.	MINUMAN: a. Sampai dengan 1 L b. Lebih dari 1 L s/d 5 L c Lebih dari 5 L s/d 20 L d. Lebih dari 20 L	buah buah buah buah	Rp. 10,- Rp. 20,- Rp. 30,- Rp. 50,-
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN: a. Sanıpai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg f. Lebih dari 100 kg	buah buah buah buah buah	Rp. 15,- Rp. 30,- Rp. 45,- Rp. 60,- Rp. 90,- Rp. 150,-

II. TARIF RETRIBUSI TERA ULANG sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari angka

Lampiran XI : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 M 3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I.	DIKLAT PRA JABATAN 1. Golongan I dan Golongan II 2. Golongan III	Perpeserta Perpeserta	Rp. 4.000.000,- Rp. 4.500.000,-
11.	DIKLAT KEPEMIMPINAN 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Perpeserta Perpeserta	Rp. 22.000.000,- Rp. 20.000.000,-
111.	DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL 1. Diklat 3 hari 2. Diklat 4 hari:	Perpeserta	Rp. 2.750.000,-
	 a. Tanpa Observasi Lapangan b. Dengan Observasi Lapangan c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek 	Perpeserta Perpeserta Perpeserta	Rp. 3.500.000,- Rp. 3.600.000,- Rp. 3.850.000,-
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek 3. Diklat 5 hari a. Tanpa Observasi Lapangan b. Dengan Observasi Lapangan c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta Perpeserta Perpeserta	Rp. 3.750.000,- Rp. 4.150.000,- Rp. 4.400.000,-
	4. Diklat 6 hari a. Tanpa Observasi Lapangan b. Dengan Observasi Lapangan c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta Perpeserta Perpeserta	Rp. 4.000.000,- Rp. 4.700.000,- Rp. 4.950.000,-
IV.	BIMBINGAN TEKNIS, LOKAKARYA, ATAU SEMINAR 1. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 1	Perpeserta	Rp. 1.600.000,-
	hari 2. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 2	Perpeserta	Rp. 2.000.000,-
	3. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 3	Perpeserta	Rp. 2.700.000,-
	4. Bimbingan Teknis/ Lokakarya Program Khusus a. 3 hari b. 4 hari	Perpeserta Perpeserta Perpeserta	Rp. 4.440.000,- Rp. 5.100.000,- Rp. 5.725.000,-
1	c. 5 hari		W., E. W.

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI